



YAYASAN PONDOK PESANTREN SUNAN BONANG TUBAN

KEPOHAGUNG PLUMPANG TUBAN JAWA TIMUR

Akta Notaris Ratna Mutia Marhaeni, S.H, M.H, M.Kn : Nomor : 10

Kemenkumham Nomor : AHU-0002101.AH.01.04 Tahun 2018

KEPUTUSAN

KETUA PENGURUS YAYASAN PONDOK PESANTREN SUNAN BONANG TUBAN

Nomor 019/YPPSB/PP.SB/I/2023

Tentang :

Reviewer Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Bismillahirrohmanirrohim.

Ketua Pengurus Yayasan Pondok Pesantren Sunan Bonang Tuban

MENIMBANG

- : 1. Bahwa demi kelancaran pelaksanaan proses publikasi ilmiah di Yayasan Pondok Pesantren Sunan Bonang Tuban maka dipandang penting untuk menetapkan Reviewer Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
2. Bahwa bagi mereka yang nama yang tercantum dalam surat keputusan ini, dipandang memenuhi syarat dan mampu melaksanakan tugas sebagai Reviewer Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.

MENGINGAT

- : a. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi
- d. Rapat Dewan Pengelola Yayasan Pondok Pesantren Sunan Bonang Tuban tanggal 2 Januari 2023.

MEMPERHATIKAN

- : a. Program Kerja Yayasan Pondok Pesantren Sunan Bonang Tuban Tahun 2023

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- : 1. Nama : **Arta Rusidarma Putra, ST., MM**
Institusi : **Universitas Bina Bangsa**
2. Memberikan wewenang untuk melaksanakan tugas sebagai **Reviewer pada Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat , Yayasan Pondok Pesantren Sunan Bonang Tuban**
3. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berlaku hingga 16 Januari 2028 serta apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibenarkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tuban

Tanggal : 17 Januari 2023

Ketua Pengurus,



Arif Widodo